

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori *Stakeholder*

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Roberts (1992) dalam Tamba (2011), yang termasuk dalam *stakeholder* yaitu *shareholder*, kreditur, karyawan, pelanggan, *supplier*, pemerintah, masyarakat dan sebagainya.

Stakeholder terbagi menjadi dua yaitu *stakeholder* primer dan sekunder (Clarkson, 1995 dalam Prasetya, 2011). *Stakeholder* primer adalah individu atau kelompok yang tanpa keberadaannya perusahaan tidak mampu *survive* untuk *going concern*, meliputi *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu: pemerintah dan komunitas. *Stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Bagi bank, deposan merupakan keberadaan yang vital, karena bank membutuhkan dana dari deposan sebagai salah satu fungsi operasional bank untuk *going concern* dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Hal tersebut

mengakibatkan setiap bank (bank syariah ataupun bank konvensional) untuk bersaing memperoleh pangsa pasar deposito, yaitu bank konvensional menggunakan suku bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasilnya untuk menarik deposito. Menurut Karim (2004), Khairunnisa (2002) dan Husnelly (2003) tipe deposito di Indonesia sebagian besar termasuk dalam kelompok *floating segment*. *Floating segment* merupakan segmen yang peka terhadap harga dan hukum Islam. Dalam segmen ini sangat tinggi kemungkinan deposito memindahkan dananya pada bank lain (*displacement fund*) karena perbedaan *return* antara bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional yang mengacu pada BI *rate* memiliki tingkat *return* yang lebih tinggi, maka bank syariah terpaksa (*forced*) melakukan *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga (BI *rate*), sehingga tingkat *return* bagi hasil di bank syariah tidak kalah bersaing. Oleh karena itu, PDM menjadi salah satu langkah yang digunakan manajer bank syariah untuk memmanage *stakeholder*-nya dan bersaing dengan bank yang lain.

2.1.2. Bank Syariah

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Definisi lainnya, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau lembaga

keuangan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan Alquran dan hadits.

2.1.3. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu (Yaya, 2009):

1. Fungsi Manajemen Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam

menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit* dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.4. Mekanisme Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana bank syariah dari masyarakat dilakukan dengan menggunakan instrument tabungan, deposito dan giro yang secara total biasa disebut dana pihak ketiga. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan (bank), kapan pun si penitip (nasabah) menghendaki. Prinsip *wadiah* yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadiah yad adh-dhamanah* dan biasa disingkat dengan *wadiah*. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Adapun tabungan *wadiah* adalah titipan pihak

ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha yang dalam hal ini pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedang pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan menanggung kerugian tersebut sedangkan *mudharib* tidak dengan dasar kerugian bukan terjadi karena kelalaian *mudharib*. Namun jika terjadi kerugian berdasarkan kelalaian *mudharib* maka kerugian ditanggung *mudharib* (Mulyo, 2012). Dalam bank syariah terdapat dua jenis penghimpunan dana berdasarkan *mudharabah*, yaitu:

1. Tabungan *Mudharabah*

Aplikasi dalam penggunaan produk *mudharabah* menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet* giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Sifat dana pada tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Insentif pada tabungan *mudharabah* adalah berupa bagi hasil yang

wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2. Deposito *Mudharabah*

Aplikasi dalam penggunaan produk *mudharabah* menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*shahibul maal*) memercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang disepakati. Adapun pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah* atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah*.

2.1.5. Profit Distribution Management

Profit distribution management merupakan aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya. Menurut Antonio (2001), metode distribusi bagi hasil merupakan faktor tidak langsung dalam menentukan besarnya bagi hasil yang akan dibagikan. Menurut Bank Indonesia (www.bi.go.id), distribusi bagi hasil adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan

berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Jadi bisa disimpulkan secara singkat *profit distribution management* merupakan aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Sundararajan (dalam Farook dkk., 2009) menemukan bahwa beberapa bank dalam sampel penelitiannya melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga. Farook dkk. (2009), dalam sampel penelitiannya juga menemukan bahwa Indonesia cenderung melakukan PDM yang lebih tinggi dari beberapa bank lainnya. Untuk menghitung PDM yang mengacu pada suku bunga dapat digunakan *asset spread*. *Asset spread* adalah *absolute spread* antara *Return On Asset* (ROA) dan *average Return On Investment Account Holder* (ROIAH) yang merupakan rata-rata *return* bagi hasil bagi nasabah atau deposannya.

2.1.6. Kecukupan Modal (KM)

Kecukupan modal adalah gambaran kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari

penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi. Rasio CAR dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal pada bank syariah (Muhammad, 2005). Menurut Yuliani (2007), CAR juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank.

CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh modal bank yang tersedia, semakin tinggi CAR, semakin baik kondisi sebuah bank (Achmad dan Kusumo, 2003). Semakin besar rasio ini, maka kesehatan bank dikatakan membaik. Hal ini dikarenakan besar modal yang dimiliki bank mampu menutupi risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta dapat digunakan untuk pembiayaan penanaman dalam aset tetap dan investasi. Berdasarkan ketentuan *Bank for International Settlements*, bank yang dinyatakan sebagai bank sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% (Muhammad, 2005: 249).

2.1.7. Efektivitas Dana Pihak Ketiga (EDPK)

Efektivitas dana pihak ketiga merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. Menurut Antonio (2001: 170) dalam perbankan syariah lebih dikenal istilah pembiayaan (*financing*) bukan kredit (*loan*). Pembiayaan (*financing*) merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga, bukan bank dan bukan Bank Indonesia yang dikeluarkan dalam bentuk produk bank. Penyalurannya dana pada pihak ketiga harus berhubungan

dengan sektor riil dan tidak boleh adanya sifat spekulatif (Amalia dan Edwin, 2007). Dana pihak ketiga dalam bank syariah adalah giro, titipan (*wadiah*), tabungan dan deposito.

2.1.8. Risiko Pembiayaan (RP)

Risiko pembiayaan adalah tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005: 359). Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur dalam membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.9. Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK)

Menurut Farook (2012) Proporsi dana pihak ketiga adalah proporsi atas dana yang diperoleh oleh bank syariah dalam yang dihimpun oleh bank syariah tersebut, dimana dana tersebut merupakan dana uang masuk ke bank syariah, yang berasal dari nasabah selain pemodal maupun peminjam. PDPK juga menggambarkan salah satu faktor yang memberikan informasi, dimana menggambarkan seberapa besar bank syariah itu membutuhkan dana dari para nasabahnya. Jika dana tidak cukup, bank syariah tidak mampu melakukan kegiatan operasionalnya dengan maksimal atau bahkan menjadi tidak berfungsi sama sekali. Menurut Rinaldy (2008) Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan bank, baik itu penghimpunan dalam skala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Dana deposit merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Dana deposit mampu memengaruhi anggaran (*budget*) sebuah bank, *budget* akan bertambah seiring bertambahnya dana deposit (Farook, 2012).

2.1.10. Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. rasio BOPO merupakan rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode tertentu (Riyadi, 2004).

BOPO telah menjadi salah satu rasio yang perubahan nilainya sangat diperhatikan terutama bagi sektor perbankan mengingat salah satu kriteria penentuan tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia adalah besaran rasio ini.

Bank yang nilai Rasio BOPO- nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Di samping itu, jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi.

Nilai rasio BOPO yang ideal berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23 /DPNP tanggal 31 Mei 2004 berada antara 50-75% sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya.

2.1.11. Ukuran Bank Syariah

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasi besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran bank merupakan salah satu penentu internal karena ekspansi perusahaan adalah tanggung jawab manajemen bank. Menurut Boyd dan Runkle (1993), ukuran bank sering dikaitkan dengan konsep *economic of scale*. Teori ekonomi menjelaskan bahwa jika suatu industri yang mengalami *economic of scale*, institusi bisa lebih efisien untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah. Diharapkan bahwa ekonomi skala atau ukuran bank yang positif berkaitan dengan profitabilitas bank. Untuk membandingkan bank besar dengan bank kecil, bank besar diasumsikan untuk menikmati skala ekonomi, mereka bisa menghasilkan jumlah besar produk murah dan efisien. Oleh karena itu, bank-bank besar mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank kecil.

2.2. Hasil Penelitian-penelitian Lain sebelumnya

Hasil Penelitian-penelitian Terdahulu *Profit Distribution Management*

Rahman (2004) melakukan penelitian berjudul Analisa Faktor Internal Terhadap Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri). Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* yang tersalurkan, pembiayaan musyarakah yang tersalurkan, pembiayaan lainnya yang tersalurkan, investasi pada surat berharga, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, piutang *murabahah* yang tersalurkan, piutang *istishna*

yang tersalurkan, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Financing to deposit ratio (FDR)* terhadap distribusi bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian adalah pembiayaan *murabahah*, penempatan pada bank sentral, penempatan bank lain dan pembiayaan lain kecuali ijarah berpengaruh secara signifikan positif terhadap distribusi bagi hasil. Pembiayaan istishna berpengaruh signifikan negatif terhadap distribusi bagi hasil sedangkan pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan penempatan pada surat berharga tidak signifikan mempengaruhi distribusi bagi hasil.

Mawardi (2005) melakukan penelitian berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah Muthlaqah*. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat bunga deposito bank konvensional, tingkat FDR, tingkat NPF (Non Performing Financing), dan *effective rate* pendapatan bank terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah*. Hasil penelitian adalah semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, hanya variabel tingkat bunga deposito yang menunjukkan hubungan yang signifikan, sementara variabel independen lainnya tidak signifikan.

Vustany (2006) dengan penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Bagi Hasil Nasabah. Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti pengaruh pendapatan bank, jumlah dana pihak ketiga, *deposite rate* 12 bulan, *BI rate* dan FDR terhadap pemberian bagi hasil nasabah. Hasil penelitian adalah pemberian bagi hasil nasabah secara signifikan hanya

dipengaruhi oleh variabel pendapatan, *BI rate* dan *FDR*, sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi signifikan secara statistik adalah jumlah dana pihak ketiga dan *deposito rate 12 bulan*.

Azmy (2009) dengan penelitiannya yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti pengaruh *FDR*, *NPF*, *CAR*, tingkat inflasi, suku bunga dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*. Hasil penelitian adalah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan. Sedangkan variable independen secara parsial, hanya *CAR*, inflasi dan suku bunga yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

Farook dkk. (2009) dalam penelitiannya yang berjudul *Profit Distribution Management Management By Islamic Banks: An Empirical Investigation*. Hasil penelitian adalah variabel *religiousity*, *financial development*, *LA/TA*, dan *reserve* berpengaruh secara positif terhadap *extent of Profit Distribution Management*, sedangkan *familiarity with Islamic banking*, *concentration market*, *deposit* dan *bank-age* berpengaruh secara negatif terhadap *extent of Profit Distribution Management*.

Aisyah (2010) dalam penelitiannya yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri*. Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti pengaruh *FDR*, *CAR*, *effective rate of return*, tingkat bunga pinjaman investasi serta tingkat inflasi terhadap bagi hasil. Hasil penelitian adalah *FDR* dan tingkat bunga pinjaman investasi berpengaruh positif tidak

signifikan, CAR dan tingkat inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan, lalu *effective rate of return* berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil Bank Syariah Mandiri.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Kecukupan Modal dan *Profit Distribution Management*

Kecukupan modal menggambarkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal pada bank syariah (Rahmat, 2012). Menurut Mulyo (2012) semakin besar rasio CAR, maka kesehatan bank dikatakan membaik. Hal ini dikarenakan besar modal yang dimiliki bank mampu menutupi risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta dapat digunakan untuk pembiayaan penanaman dalam aset tetap dan investasi. Berdasarkan ketentuan *Bank for International Settlements*, bank yang dinyatakan sebagai bank sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% (Muhammad, 2005: 249).

Berdasarkan uraian di atas CAR yang tinggi membuat bank mampu meredam risiko-risiko yang muncul, sehingga manajer bank lebih berani melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga dikarenakan bank sedang dalam kondisi yang aman. Jika dikaitkan dengan teori *stakeholder*, bank syariah akan meningkatkan PDM yang mengacu pada suku bunga untuk memuaskan deposannya. Oleh karena itu dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H1: Kecukupan Modal Berpengaruh Positif Terhadap Profit Distribution Management Bank Syariah

2.3.2. Efektivitas Dana Pihak Ketiga dan *Profit Distribusi Management*

Efektivitas Dana Pihak Ketiga (EDPK) merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. EDPK dapat diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin tinggi rasio ini (menurut Bank Indonesia 85%-100%), semakin baik tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan yang disalurkan bank lancar, sehingga pendapatan bank semakin meningkat.

Dalam manajemen perbankan syariah dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan dana pihak ketiga, sehingga dana yang diterima kemudian bisa disalurkan dan diputar kembali untuk kegiatan operasional bank, sehingga memperoleh keuntungan dengan catatan penggunaannya dilakukan dengan efektif, jadi semakin banyak dana pihak ketiga yang masuk, maka akan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2005) dan Rahmat (2012) dimana FDR berpengaruh positif terhadap *return* bagi hasil yang diterima deposan. Efektivitas *Financing to Deposit Ratio* (EFDR) menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan yang bersumber dari dana deposan. EFDR dapat diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Semakin produktif dana yang dititipkan disalurkan bank dalam pembiayaan maka ada kemungkinan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan akan semakin meningkat. Meningkatnya pendapatan bank syariah akan berpengaruh

terhadap bank syariah untuk lebih berani melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga. Oleh karena itu dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H2 : Efektivitas dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profit distribution management bank syariah

2.3.3. Risiko Pembiayaan dan *Profit Distribution Management*

Tingkat bagi hasil (*profit distribution*) yang akan diterima nasabah akan sangat bergantung pada jumlah dana yang disalurkan dan seberapa baik kualitas pembiayaan yang diberikan bank, karena hal ini akan mempengaruhi perolehan laba dari penggunaan dana nasabah, hal ini bisa diindikasikan melalui tingkat Risiko Pembiayaan (RP) yang diukur dengan rasio NPF. Menurut (Mawardi, 2005) semakin baik kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, maka akan semakin kecil tingkat NPF. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan tingkat NPF-nya. Bila NPF bank cukup tinggi maka kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan menjadi menurun dan akibatnya bagi hasil yang diberikan menjadi lebih kecil. Hasil penelitian Mawardi (2005) mengatakan bahwa NPF memiliki korelasi negatif terhadap *return* bagi hasil. Karena itu apabila RP yang diukur dengan rasio NPF semakin kecil, maka bagi hasil semakin tinggi.

Tingginya risiko pembiayaan akan mengakibatkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan akan menurun. Jika pendapatan bank menurun maka bank akan cenderung tidak berani melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga. Dari uraian tersebut dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H3 : Risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap profit distribution management bank syariah

2.3.4. Proporsi Dana Pihak Ketiga dan *Profit Distribution Management*

PDPK yang diukur dengan membagi antara total dana pihak ketiga dengan total aset dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan bank terhadap dana pihak ketiga. Oleh karena itu jika dana yang ada pada bank-bank syariah yang diperoleh dari para nasabahnya semakin banyak yang nantinya dikelola secara efektif, sehingga semakin baiknya tingkat proporsi dana pihak ketiga yang dimiliki bank-bank syariah yang kemudian disalurkan kembali untuk kegiatan yang ada semakin baik pula tingkat profitabilitas yang akan didapatkan. Menurut Farook dkk. (2009), proporsi dana pihak ketiga adalah proporsi atas dana yang diperoleh oleh bank syariah dalam yang dihimpun oleh bank syariah tersebut, sebagaimana dana tersebut merupakan dana uang masuk ke bank syariah, yang berasal dari nasabah selain pemodal maupun peminjam. Dalam penelitiannya Farook dkk. (2009) menyatakan proporsi dana pihak ketiga mempunyai hubungan dan pengaruh positif terhadap PDM. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa bank syariah lebih nyaman melakukan PDM jika terdapat cadangan tersebut.

Dari uraian tersebut dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H4 : Proporsi Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profit distribution management bank syariah

2.3.5. BOPO dan *Profit Distribution Management*

Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam

melakukan kegiatan operasionalnya. Menurut Nusantar (2009) BOPO mempunyai hubungan dan pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa semakin rendahnya tingkat rasio dari BOPO tersebut, maka semakin bagus dan baik bank-bank syariah beroperasi yang akan meningkatkan profit yang mereka peroleh, sehingga tingkat rasio BOPO berkebalik dengan tingkat PDM, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah BOPO mempunyai hubungan dan pengaruh negatif terhadap *profit distribution management* yang dikelola oleh bank syariah. Dari uraian tersebut dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H5 : BOPO berpengaruh negatif terhadap profit distribution management bank syariah

2.3.6. Ukuran Bank Syariah dan *Profit Distribution Management*

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasi besar kecil perusahaan dengan berbagai cara, antara lain: total aktiva, log *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran bank merupakan salah satu penentu internal karena ekspansi perusahaan adalah tanggung jawab manajemen bank. Ukuran bank sebagai salah satu variabel independen karena secara teoritis dalam mikroekonomi sebuah bank besar dapat menciptakan skala ekonomi yang menurunkan biaya rata-rata dan memiliki dampak positif pada keuntungan bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Weiss (1967) dalam Wasilah (2010) menyatakan semakin besar ukuran bank, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berpikir akan merasa aman menyimpan dananya di sana. Hal ini didukung oleh penelitian Teng (2012)

dimana ukuran bank syariah di Malaysia mempunyai hubungan dan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu ukuran bank-bank syariah mempunyai pengaruh searah dengan profitabilitas bank yang akan diperoleh dengan penekanan efektivitas pengalokasiannya. Sehingga ukuran bank syariah mempunyai hubungan dan pengaruh positif terhadap *profit distribution management* yang dikelola oleh bank syariah. Dari uraian tersebut dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H6 : Ukuran bank syariah berpengaruh positif terhadap profit distribution management bank syariah

2.4. Kerangka Penelitian

Dari penjelasan tinjauan teoritis dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka yang menjadi variable-variabel dalam penelitian ini adalah kecukupan modal, efektivitas dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, proporsi dana pihak ketiga, BOPO dan ukuran bank syariah sebagai variable independen (bebas) dan *profit distribution management* sebagai variable dependen (terikat).

